



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Mataram
Telepon : 0370 – 621819, Faksimile : 625341
Laman : www.ntb.kemenkumham.go.id Surel : kanwilntb@kemenkumham.go.id

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Hukum

No Permohonan :
Tanggal Pelaksanaan Wawancara :
Nama Pelaksana :
Jabatan :

A. Informasi Tentang Bantuan Hukum

1. Darimana Bapak/Ibu/Saudara mengetahui informasi tentang bantuan hukum ?

- ☐ Media (koran/ televisi/internet)
- ☐ Saudara/keluarga
- ☐ Teman/kolega
- ☐ Pengacara/advokat
- ☐ Kepolisian
- ☐ Iklan layanan masyarakat
- ☐ Aparat pemerintah
- ☐ Aktifis LSM
- ☐ Sosialisasi pemerintah
- ☐ Tidak Tahu
- ☐ Tidak Jawab
- ☐ Lainnya

2. Siapa Pihak yang menyarankan/mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk mendapat bantuan hukum ?

- ☐ Keluarga
- ☐ Aktifis/LSM

- ☐ Kepolisian
- ☐ Advokat/pengacara
- ☐ LBH
- ☐ Wartawan/jurnalis
- ☐ Dosen
- ☐ Kolega/teman
- ☐ Aparat pemerintah
- ☐ Tidak Tahu
- ☐ Tidak Jawab
- ☐ Lainnya

3. Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ?

- ☐ Mengurus sendiri
- ☐ Keluarga
- ☐ Kepolisian
- ☐ Pengacara/advokat
- ☐ OBH
- ☐ Penetapan pengadilan
- ☐ Aparat pemerintah
- ☐ Aktifis LSM
- ☐ Kolega/teman
- ☐ Tidak Tahu
- ☐ Tidak Jawab
- ☐ Lainnya

B. Pengetahuan Tentang Bantuan Hukum

1. Tahu atau tidak tahukah Bapak/Ibu/Saudara dengan hal-hal berikut ini

Bantuan hukum yang diberikan gratis

Bantuan hukum yang diberikan berasal dari Anggaran Kementerian Hukum dan HAM

Didampingi dari tahap penyidikan/gugatan hingga putusan pengadilan

Adanya Upaya hukum (banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali)

Identitas Advokat/Paralegal yang mendampingi (nama, organisasi, dsb)

Hak-hak saat sebagai tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat

2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah hal-hal berikut ini Anda alami dan rasakan saat mendapatkan bantuan hukum?

Prosedur bantuan hukum mudah (tidak berbelit belit)

Ada penjelasan soal alur/tahapan bantuan hukum

Pihak yang melayani bantuan hukum (advokat) bisa bekerjasama

Ada kejelasan soal waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum terkait

Mendapatkan perlakuan yang sama antar sesama penerima bantuan hukum

Ada penjelasan mengenai visi, misi, maklumat atau pakta integritas penerima bantuan hukum

C. Layanan Bantuan Hukum

1. Apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat/paralegal) yang melayani kasus hukum Bapak/Ibu/Saudara melakukan hal-hal berikut ini
Berperilaku baik (santun/sopan/ramah)

Profesional (memegang teguh konstitusi)

Tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan klien

Tidak menyimpang dari prosedur (taat hukum)

Mendapatkan penjelasan tentang kasus hukum yang dihadapi

Mendapatkan informasi terhadap perkembangan proses hukum yang dihadapi

Mendapatkan upaya perlindungan

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dimintai biaya saat menerima bantuan hukum ?

3. Putusan Pengadilan setelah pendampingan bagi Tergugat

4. Putusan Pengadilan setelah pendampingan bagi Penggugat

5. Secara umum puas atau tidak puaskah Bapak/Ibu/Saudara dengan pelayanan bantuan hukum yang pernah dialami tersebut?

D. Integritas Bantuan Hukum

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mendapatkan bujukan/tekanan dari pemberi bantuan hukum untuk membatalkan, mencabut perkara, atau langsung menerima putusan pengadilan terkait kasus hukum yang dihadapi ?

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap Hakim untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ?

3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap Panitera untuk memenangkan perkara hukum yang dihadapi ?

4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap Aparatur Sipil Negara terkait untuk memenangkan perkara hukum yang dihadapi ?

E. Dokumen Pendukung

* File Upload Harus Berupa Gambar (.JPEG, .JPG, .PNG)

1. Scan/Foto Dokumen Pendukung Wawancara *

2. Scan/Foto Tandatangan Penerima *